



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG

TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM *CORONA VIRUS DISEASE 19* PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan Pandemi *Corona Virus Disease 19* di Kota Bandung, perlu diantisipasi kebutuhan masyarakat terkait pemeriksaan laboratorium untuk *Corona Virus Disease 19* diluar Program Pemerintah dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 19*;
- b. bahwa pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah pemeriksaan *Rapid Diagnostic Test (RDT)* dan *Polymerase Chain Reaction (PCR)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Pemeriksaan Laboratorium *Corona Virus Disease 19* Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Dan Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 1);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/405/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19);
 2. Surat Edaran Kementerian kesehatan republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Test Antibodi*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM CORONA VIRUS DISEASE 19 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Bandung yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bandung.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Laboratorium Kesehatan dan UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD.
8. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dalam rangka memberikan pelayanan yang terdiri dari jasa pelayanan kesehatan, jasa administrasi dan umum.
10. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan atas pemakaian sarana, prasarana, serta operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB ...

BAB II JENIS PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Jenis layanan pemeriksaan laboratorium *Corona Virus Disease 19*, terdiri dari:
 - a. Pemeriksaan Metoda Cepat (*Rapid Diagnostic Test*); dan
 - b. *Polymerase Chain Reaction*.
- (2) Pemeriksaan laboratorium *Corona Virus Disease 19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilaksanakan di UPT Laboratorium Kesehatan

BAB III POLA TARIF

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif layanan pemeriksaan laboratorium *Corona Virus Disease 19* pada UPT didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan prinsip:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. kebutuhan dan daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (2) Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan tindakan yang diberikan.
- (3) Struktur besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Pasal 4

Pemanfaatan pendapatan yang diterima dari jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) mengacu pada Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD.

BAB ...

BAB IV BESARAN TARIF

Pasal 5

Besaran tarif layanan pemeriksaan laboratorium *Corona Virus Disease 19* dikenakan sesuai dengan struktur dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pemungutan tarif dilakukan setelah pengguna jasa layanan mendapat pelayanan kesehatan pemeriksaan laboratorium *Corona Virus Disease 19* dan menerima bukti pembayaran.
- (2) Penatausahaan keuangan bersumber dari Tarif Layanan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyetoran Tarif Layanan dilaksanakan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dan dilaporkan kepada pejabat keuangan PPK-BLUD UPT oleh bendahara penerimaan disetorkan melalui rekening kas BLUD UPT.
- (4) Pelaporan Pendapatan BLUD UPT yang bersumber dari jasa layanan laboratorium pada UPT BLUD Laboratorium dan UPT Puskesmas dilaporkan setiap bulan ke Pejabat Pengelola keuangan Daerah melalui Kepala Dinas.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala PPK-BLUD UPT Laboratorium Kesehatan dan UPT Puskesmas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Juni 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 18 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


H. BAMBANG SUHARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN : SALINAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 36 TAHUN 2020

TANGGAL : 18 Juni 2020

TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM CORONA VIRUS DISEASE 19
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM KESEHATAN DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	TARIF
1	<i>Polymerase Chain Reaction (PCR)</i>	Per Test	Rp1.500.000, 00
2	Kualitatif Antibodi Covid-19 Ig M/Ig G Rapid Test	Per Test	Rp 150.000, 00

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H

Pembina Tingkat I

NIP.19650715 198603 1 027